

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan kondisi yang wajar dan tidak bisa dihindari. Di dalam hubungan itu selalu diwarnai adanya saling kepentingan antara seorang dengan kepentingan orang lainnya yang bermacam-macam bentuknya.

Sebagai manusia merasakan betapa penting berlakunya peraturan-peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dibutuhkan bagi pengaturan hubungan di antara sesama manusia, sekaligus dalam hal mengupayakan pemenuhan kepentingan di antara manusia itu sendiri. Keberadaan hukum dalam hal ini menjadi pedoman tentang bagaimana selayaknya seseorang berbuat atau tidak berbuat.

Hubungan di antara sesama manusia yang diatur melalui peraturan-peraturan hukum ini dikenal dengan sebutan hubungan hukum. Dengan hubungan hukum dimaksud bahwa kepada setiap orang diberikan secara timbal balik antara hak dan kewajibannya.

Melihat dan menyadari bahwa antara hubungan sesama manusia tidak terlepas dari upaya pemenuhan kepentingan masing-masing, maka peranan

hukum hanya bisa terwujud dengan adanya kesadaran untuk mentaatinya oleh tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat yang merupakan subyek hukum.

Kesadaran akan pentingnya untuk mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka keberadaan peraturan-peraturan hukum itu sendiri haruslah memiliki kedekatan dengan kondisi kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat.

Hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul antara seorang dengan seorang lainnya yang demikian adalah hukum perdata yang disebut hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan orang yang satu dengan yang lainnya sebagai anggota suatu masyarakat. Disamping itu pula ada yang disebut hukum acara perdata atau hukum perdata formil.

Skripsi ini akan menggunakan istilah hukum acara perdata. Hukum acara atau hukum formal bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Karena hukum materiil terdiri atas hukum pidana dan hukum perdata, maka hukum formal pun terdiri atas hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan bagian hukum acara, maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan pokok dan umum hukum acara tersebut, disamping ia mempunyai sifat yang khusus dan berbeda dengan bagian yang lainnya itu

yaitu hukum acara pidana. Prof.Mr.Dr.Wirdjono prodjodikoro,¹ dalam bukunya hukum acara perdata di Indonesia, memberikan batasan : “Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.

Prof.Dr.Mr. Supomo, menjelaskan : “Dalam Peradilan Perdata tugas Hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijkrechtsorde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara” .²

Menurut pendapat Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.³

¹ Wirdjono prodjodikoro,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung,1970) 12.

² Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*,(Jakarta:Ptadja Paramita,1985) 11.

³ Sudikno Mertokusumo, SH. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*,(Jogjakarta:Cahaya Atma,2012)

Menurut Mr.M.H.Tirtaamijaya menyebutkan Hukum Acara Perdata merupakan “Suatu akibat yang timbul dari Hukum Perdata Materiil”.⁴

Pertama apabila ditinjau dari asal muasal perkara maka inisiatif untuk adanya suatu perkara perdata ada pada pihak yang merasa haknya dilanggar (Penggugat). Karena inisiatif timbulnya perkara pada pihak penggugat apakah akan meneruskan gugatannya, melakukan perdamaian, mencabut gugatan atau dalam batas-batas tertentu mengubah atau menambah gugatannya.

Kedua adalah ketentuan yang pada umumnya bersifat memaksa karena berfungsi mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.

Ketiga dari hukum acara perdata sebagaimana disebutkan oleh Prof.Dr. Wiryono Projodikoro, SH. Adalah sifat kesederhaan ini lebih mendalam ditegaskan beliau sebagai berikut : “Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya orang memohon peradilan begitu saja oleh karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendaknya rakyat yang sangat sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya atau sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga

⁴ Tirtaamijaya, *kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta: Tirtaamijaya, 1953) 29

“mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan” .⁵

Hukum acara perdata itu adalah ketentuan-ketentuan bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan. Dari pendapat para sarjana dapatlah kita pahami, sesuai dalam tujuannya menjamin bagi kepastian hubungan hukum diantara sesama manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka diperlukan adanya suatu peraturan untuk menjamin dipertahankan dan ditegakkannya hukum perdata materiil.

Hukum acara perdata akan menjadi sia-sia jika tidak ada hukum perdata. Jadi diantara keduanya, keberadaannya saling mendukung. Hukum perdata materiil tidak mungkin dipertahankan tanpa hukum acara perdata dan tidak akan ada yang dipertahankan dan ditegakkan, hukum acara perdata jika tidak adanya hukum perdata materiil.

Keberadaan peraturan hukum yang mengatur perihal kepentingan perorangan yakni hukum perdata materiil yang kemudian dikaitkan dari pelaksanaan hukum acara perdata. Yang dimaksudkan adalah keterkaitan antara hukum perdata materiil di satu sisi dengan sesuatu putusan pengadilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum acara perdata.

⁵ Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata*, (Semarang:Sumur Bandung, 1975) 3

Mengenai hukum acara perdata sendiri, hingga kini kaidah-kaidahnya di Indonesia masih terpisah-pisah yang di muat dalam berbagai Undang-Undang diantaranya :

1. *Herziene Indonesisch Reglement*, yang disingkat (H.I.R) atau juga disebut Reglement Indonesia diperbaharui, di singkat (R.I.B) yang berlaku untuk daerah jawa dan madura (Stbld. 1848 nomor 16-Stbld.1941 nomor 44).
2. *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat dengan (R.Bg) atau disebut juga Reglement Daerah Seberang yang disingkat (R.D.S) untuk daerah luar jawa dan madura (Stbld. 1927 nomor 227).
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (lembaran Negara Tahun 1951).
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1965 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 2767).
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1970 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beberapa Undang-Undang mengenai hukum acara perdata, yang rasanya tidaklah mengurangi nilai kajian di dalam skripsi ini jika tidak dipaparkan keseluruhannya. Yang jelas dari kenyataan yang demikian bisa dimaklumi, untuk merealisasikan tercapainya pelaksanaan dan penegakan hukum perdata, maka hukum acara perdata perangkat utamanya hingga kini masih terpecah di dalam berbagai Undang-Undang.

Kaidah-kaidah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagian besar termuat dalam H.I.R untuk daerah jawa dan madura, serta R.Bg untuk daerah luar jawa dan madura. Sementara isi dari perundang-undangan itu tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dan bahkan sebagian memiliki kesamaan.

Hal-hal yang pengaturannya ada di dalam H.I.R dan juga ada di dalam R.Bg, maka di dalam skripsi ini penulis akan berpedoman satu diantara keduanya. Yakni kepada pasal-pasal di dalam H.I.R.

Tepatlah kiranya sebelum kita melangkah lebih jauh pada uraian di dalam skripsi ini, satu hal dipahami terlebih dahulu, bahwa berlangsungnya proses acara perdata di depan pengadilan tidak lain di mulai atau bermula dari adanya inisiatif dari pihak yang berkepentingan. Proses-proses acara perdata tidak akan berlangsung jika pihak yang dirugikan menyadari bahwa dirinya telah dirugikan karena haknya telah dilanggar oleh pihak lain tetapi tidak berinisiatif untuk berperkara. Adapun inisiatif tersebut adalah berupa pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk menarik pihak yang dirasa telah mengakibatkan kerugian guna berperkara didepan pengadilan.

Melalui skripsi yang penulis sampaikan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dekat mengenai perceraian baik itu melalui Permohonan maupun Gugatan, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam masyarakat ada beberapa persoalan yang sering terjadi bahwa dalam proses perceraian adakalanya seorang istri tidak mengetahui sama sekali bahwa dirinya telah dicerai oleh suaminya melalui Pengadilan Agama. Secara tiba-tiba istri diberitahu atau bisa juga mendapat kabar bahwa dirinya telah dicerai oleh si suami.

Dengan demikian, oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud menguntungkan diri sendiri, putusan verstek bukan tidak mungkin sangat diharapkan. Bagi pihak tergugat yang ternyata berita pemanggilan adanya persidangan tidak sampai kepadanya, jika kemudian atas ketidakhadirannya dijatuhkan putusan verstek jelas sebagai hal sangat merugikan baginya.

Demikian pula yang ternyata kemudian tidak sampai kepada pihak tergugat adalah pemberitahuan tentang adanya putusan verstek. Kerugian pihak tergugat dapat terjadi dalam hal putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Dalam hal putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, jika ternyata kemudian berita pemanggilan atau pemberitahuan tidak sampai kepadanya, bisa kehilangan hak atau kesempatannya untuk mengajukan perlawanan.

Perkara perdata dengan mengajukan gugatan di dalamnya terdapat suatu sengketa atau konflik yang diakibatkan pelanggaran hak. Sedangkan dalam

perkara perdata dengan permohonan tidak terdapat sengketa maupun konflik di dalamnya, akan tetapi dikarenakan adanya keinginan atau kehendak untuk mendapatkan suatu putusan hakim. Putusan hakim dalam hal ini bersifat menerangkan atau menyatakan. Sebuah misal dapat dikatakan si A mengajukan permohonan supaya dirinya bisa dinyatakan sebagai ahli warisnya B.

Perkara gugatan sekurang-kurangnya ada dua pihak yang satu sama lain saling berhadapan. Yaitu pihak yang mengajukan gugatan, di sebut juga Penggugat dan pihak yang gugatan ditujukan padanya disebut Tergugat. Maka kehadiran kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan sangatlah diharapkan karena demi kelancaran proses acara perdata itu sendiri didepan pengadilan.

Pada kenyataannya bisa saja terjadi pada salah satu pihak, atau juga kedua-duanya, penggugat maupun tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan walaupun telah ditentukan pemanggilan dengan patut. Juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya.

Melangkah pada persoalan yang penulis angkat melalui skripsi ini bahwa yang terjadi dan ditemui pada masyarakat, bahwa ada persoalan yang perlu digali mengenai Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo N0.251/Pdt.G/2013/PA.Sda. apakah sebenarnya yang sudah diputuskan Oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah membuat salah satu pihak yaitu Tergugat merasa terdzolimi dalam perkara N0.251/Pdt.G/2013/PA.Sda tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo N0.251/Pdt.G/2013/PA.Sda (lihat lampiran) dapat diketahui bahwa putusan tersebut merupakan putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, serta tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Walaupun telah ditentukan pemanggilan dengan patut oleh petugas pemanggilan dari Pengadilan agama sidoarjo, Penggugat juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pemanggilan juga telah dilakukan secara patut untuk yang kedua kalinya terhadap Tergugat oleh petugas pemanggilan dari pihak Pengadilan Agama Sidoarjo, namun pihak Tergugat juga tidak hadir tanpa menyuruh orang lain untuk menghadap.

Berdasarkan pasal 124 Undang-Undang menentukan, sekiranya penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, berdasar pasal 124 H.I.R/148 R.Bg hakim dapat menyatakan gugurnya gugatan. Dan jika pihak tergugat yang tidak hadir maka di panggil sekali lagi. Paggilan tersebut sebanyak tiga kali, apabila pihak tergugat sudah di panggil dengan patut sebanyak 3 kali dan pihak tergugat tidak hadir juga, berdasarkan pasal 125/H.I.R/149 R.Bg hakim dapat menerima gugatan dengan keputusan *verstek* (keputusan tanpa hadirnya tergugat).⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul skripsi, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

⁶ H.I.R, *Perundang-Undangan Terbaru*, Mahkamah Agung, 52

SIDOARJO No.251/Pdt.G/2013/PA.Sda ”. Maka untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, penulis akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan mengenai ketidak hadiran Tergugat, sehingga timbul adanya Putusan No.251/Pdt.G/2013/PA.Sda tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi sejauh mana kekuatan putusan verstek itu sendiri sebagai putusan akhir pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada beberapa permasalahan antara lain :

1. Mengenai latar belakang adanya Putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda
2. Hal yang berkaitan dengan Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan Perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda
3. Atas ketidakhadiran Tergugat, upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Tergugat atas Putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda
4. Bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, sementara penggugat tidak hadir?
5. Analisis yuridis terhadap dasar berlakunya Putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda mengenai putusan verstek ?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar berlakunya Putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda mengenai putusan verstek ?

D. Kajian Pustaka

Dalam putusan *Verstek* adalah putusan hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat di luar hadir pihak tergugat atau kuasanya setelah dipanggil secara patut. Di dalam masalah ini sebenarnya banyak yang membahas dalam karya tulis lain misalnya :

1. Pada buku D. Y. Witanto berjudul : “Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek) yang menjelaskan kesalahan dan kekeliruan Hakim dalam menerapkan ketentuan acara ketidakhadiran para pihak, kerap merugikan salah satu pihak, karena setiap putusan yang dijatuhkan di luar hadir selalu didahului oleh proses pemeriksaan secara sepihak. Dalam buku ini penulis mencoba mengungkap segala seluk beluk dan persoalan mengenai ketidakhadiran para pihak dalam proses ketika berperkara. Serta menyangkut konsekwensi hukum yang dapat

diterapkan terhadap ketidakhadiran para pihak didalam proses ketika sedang berperkara.⁷

2. Buku karangan Ratna Badriyah berjudul “Studi Terhadap Putusan Verstek dan Permasalahannya Dalam Perkara” Banyak muncul problematika yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan praktisi maupun akademisi menyangkut penerapan beberapa aturan di dalam hukum acara terhadap ketidakhadiran para pihak dalam proses berperkara, antara lain menyangkut mengenai keabsahan panggilan, ruang lingkup kehadiran dan ketidakhadiran, proses pembuktian dalam acara *verstek*, upaya hukum terhadap putusan di luar hadir dan jangka waktu untuk mengajukan perlawanan (*verzet*). Kondisi tersebut dipicu oleh adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*) dan ketidakjelasan secara *tekstual* dalam rumusan undang-undang hukum acara perdata yang berlaku saat ini (HIR, RBg maupun Rv) yang secara substansial merupakan hasil *konkordansi* dari undang-undang peninggalan kolonial.⁸
3. Pada skripsi Muhammad Kholik berjudul “Verzet Terhadap Putusan Verstek” (Studi kasus di Pengadilan agama sleman) dalam Kesimpulan majelis hakim perkara yang berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan, bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi Pasal 172 HIR yang

⁷ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidak Hadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara* (Lampung:Mandar maju,2013)

⁸ Ratna Badriyah, *Studi Terhadap Putusan Verstek Dan Permasalahannya Dalam Perkara* (Surabaya:Publisher,2006)

ternyata kesaksian yang diajukan oleh pelawan, tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa verzet yang diajukan tidak tepat sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan verstek harus dipertahankan.⁹

4. R Suroso, “*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*” yang menjelaskan bahan rujukan para Hakim dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya, telah mengurai mengenai Perkara Verstek, baik dalam perkara Pidana maupun perdata.¹⁰
5. Pada Skripsi Rochimah Tullaili berjudul “Keyakinan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)”,. Dikatakan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dari segi formalitas antara hukum Islam dengan hukum positif. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang baik hukum positif maupun hukum Islam sebagai sarana bagi hakim pidana untuk menetapkan keyakinannya. Dilihat dari segi formalitas hukum, keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum positif telah tercantum dalam KUHAP, sedangkan dalam hukum Islam hanya sebatas pendapat ahli hukum Islam. Adapun sistem

⁹ Muhammad Kholik, *Verzet Terhadap Putusan Verstek*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga:2008).

¹⁰ R Suroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, (Indonesia:Sinar Grafika,2012)

pembuktian perkara pidana dalam KUHAP tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adanya perbedaan dari segi alat bukti, pada KUHAP terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan hukum Islam terdiri atas: pengakuan, kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, qasamah, pengetahuan hakim, petunjuk atau sangkaan.¹¹

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan sekurang-kurangnya akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana media transformasi agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan masalah cerai talak di pengadilan, yang relevansinya bisa terjadi di

¹¹ Rochimah Tullaili, *Keyakinan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)*

masa yang akan datang. Sehingga dengan permasalahan tersebut akan menjadi nilai tambah di dalam perbendaharaan karya ilmiah guna mengembangkan ilmu hukum khususnya di IAIN Sunan Ampel pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan mengambil masalah yang berkaitan dengan cerai talak di pengadilan yang mengakibatkan adanya putusan verstek
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda, maka peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan masalah tersebut :

1. Analisis yuridis menurut skripsi ini adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab dan duduk perkaranya, menurut hukum positif meliputi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang masih berlaku sampai saat ini.
2. Putusan Pengadilan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam

sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius) dengan perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang di lihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris ini di harapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang perkara verstek dan penyelesaiannya sehingga diharapkan akan menemukan sebuah hasil yang relevan dengan wacana-wacana yang berkembang selama ini. Metode pengumpulan data akan sangat membantu penulis dalam upaya menemukan dan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan pembahasan di dalam skripsi ini. Data-data yang dikumpulkan diantaranya yaitu :

- a. Putusan Hakim No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda mengenai carai talak yang telah di putus dengan keputusan verstek oleh hakim.
- b. Wawancara dengan Hakim yang memutuskan Perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda.
- c. Wawancara dengan Panitera/Panitera pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo

d. Wawancara dengan pihak tergugat dalam Perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹²

Diantara data-data yang di peroleh yaitu :

- 1) Salinan Putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda yang telah di putus dengan keputusan verstek oleh hakim.
- 2) Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah mengadili dan memutus perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda. Dan seorang panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah mencatat jalannya persidangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang di peroleh dari bahan pustaka, yaitu dengan cara mencari data-data, keterangan, informasi yang relevan dengan konsep penelitian serta mengkaji literatur lainnya.

3. Tehnik Penggalian Data

a. Dokumentasi

Suatu cara memperoleh dengan mempelajari berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan masalah cerai talak yang berakibat putusan verstek.

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 36

b. Wawancara/ interview

Mengadakan komunikasi langsung yang bersumber dari hasil tanya jawab antara penulis dengan hakim serta panitera dan pihak-pihak yang berperkara yang terkait dengan putusan No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptis analisis* yaitu suatu teknis menganalisis data di mana penulis menjabarkan data-data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, kemudian menganalisis dengan *content analyst* (analisa isi). Deduktif yaitu cara bagaimana menganalisis penyelesaian tentang putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan ketentuan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian peneliti tersistimatis dan memudahkan peneliti dalam membuat hasil laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini mengenai verstek dalam perspektif hukum positif yang terkait dengan putusan verstek, mengenai dasar Hukum hakim menjatuhkan

putusan verstek, perihal syarat-syarat hakim bisa memutuskan putusan verstek. Kemudian hakim sebelum memutuskan keputusan verstek, hal yang bisa menjadi pertimbangan hakim sehingga putusan verstek itu memang benar-benar perlu di putuskan saat itu juga.

Bab III, mengenai data atau hasil dari penelitian yang memuat deskripsi yang berkenaan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo serta deskripsi kasus tentang penyelesaian putusan No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda sebagai putusan akhir, yakni sebagai putusan yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa atau perkara.

Bab IV, menganalisis putusan hakim yang berisi Putusan No.251/Pdt.G/2013/PA.Sda (Putusan Verstek dari Pengadilan Agama Sidoarjo) serta dasar-dasar hukum positif yang diterapkan didalam putusan itu.

Bab V, dalam bab ini dengan pengetahuan yang ada dicoba menarik kesimpulan dan memberi saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.